

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan tersebut, yang dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeen-schappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Jadi di setiap kabupaten/kota terdapat pemerintahan yang lebih rendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.² Konsep desa sebagai entitas sosial sangatlah beragam, yaitu sesuai dengan unsur dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kesatuan lain.

¹ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

Secara etimologis istilah desa berasal dari kata *swadesi* bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.³

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak sistem pemerintahan daerah yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di desa harus diorientasikan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang memperhatikan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajibannya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif dan forum yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga desa yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, tetapi tidak berpartisipasi penuh dalam pengaturan dan pengelolaan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Kepala Desa, hubungan kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dan dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

³ Moh. Fadli, Jazim, Mustafa, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 3.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215.

Dalam kajian teori hukum Islam tentang ketatanegaraan yang dikenal dengan fiqh siyasah yakni ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan intern tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.⁵

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian fiqh siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁶

Kemajuan desa itu sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahannya yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya mengingat hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara yuridis mempunyai kewenangan yang sama dalam hal penetapan Peraturan Desa sehingga hubungan keduanya menjadi hal utama dalam melahirkan Peraturan Desa agar sesuai dengan sdi dan pemerintah desa.

Karena pentingnya hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) peneliti menyusun suatu penelitian dalam wilayah kajian hukum pemerintahan daerah dengan judul “Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan”.

⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah hukum pemerintahan daerah yaitu mengenai sistem pemerintahan desa.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Maniskidul mengingat hubungan keduanya menjadi hal utama dalam melahirkan Peraturan Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membatasi mengenai penetapan peraturan desa.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan fiqh siyasah?
- b. Bagaimana hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan?
- c. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penetapan peraturan desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan fiqh siyasah.

2. Untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penetapan Peraturan Desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kepustakaan pengetahuan sosial tentang hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa dan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu yang dipelajari secara teoretis dalam pembelajaran.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penetapan peraturan desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa Maniskidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya ilmiah sebelumnya baik berupa buku, skripsi, dan jurnal terkait.

Pertama, penelitian yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah (2014) dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, hasil penelitian dalam skripsi ini dijelaskan bahwa

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kemitraan dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang kemasyarakatan dan pembangunan desa.⁷ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada hubungan kerja dalam pembangunan desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hubungan kerja dalam penetapan peraturan desa.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Ludiah Rindiani (2017) dalam skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan.⁸ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada hubungan kerja dalam membangun desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hubungan kerja dalam penetapan peraturan desa.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Roy Mahdi (2019) dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan

⁷ Ulfatul Istiqlaliyah, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁸ Ludiah Rindiani, “Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2017).

Permasyarakatan Desa (BPD) Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Kesesuaian kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan prinsip negara dan pemerintahan Islam yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah.⁹ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada hubungan kerja dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa menurut siyasah dusturiyah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hubungan kerja dalam penetapan peraturan desa.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Sopian, Mashudi Hariyanto, Burhanuddin dan Pakina Herliani (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah kemitraan dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai peran normatif sebagai alat

⁹ Roy Mahdi, “Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

kontrol pemerintah desa.¹⁰ Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini lebih berfokus pada hubungan kerja dalam pembangunan desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hubungan kerja dalam penetapan peraturan desa.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Lutfi Rumkel, Belinda Sam dan M Chairul Basrun Umanailo (2020) dalam jurnal yang berjudul “Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara Kepala Desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di Desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi.¹¹ Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun perbedaan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat dalam pembangunan desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa.

F. Kerangka Pemikiran

Teori atau kerangka pemikiran memiliki beberapa kegunaan dalam suatu penelitian, yaitu untuk menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat membantu dalam menentukan arah dari

¹⁰ Sopian, dkk, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi)”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2 (2019), 72.

¹¹ Lutfi Rumkel, Belinda Sam dan M Chairul Basrun Umanailo, “Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 1, (2020), 27.

penelitian dengan konsep yang tepat. Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

¹² Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*,....., 27.

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹³

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

3. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *check balance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan


¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*,....., 215.

masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.¹⁴

Peneliti memilih judul penelitian tentang hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena menurut peneliti kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa adalah sama, dalam arti Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada di posisi yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa merupakan mitra, artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa harus dapat bekerja sama untuk menetapkan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas memberikan nasihat kepada kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu juga berkewajiban membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Hubungan kerja sama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal penyusunan Peraturan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa atau yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dibahas bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini.

¹⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara, 2012), 56-57.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁶ Dimana data yang diperoleh ialah hasil penelitian dari lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat).¹⁷

Dalam penelitian ini akan dilakukan penggalan data secara mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), 11.

¹⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), 64.

4. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁸ Sumber data meliputi dua jenis *pertama* sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹⁹ *Kedua* data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data primer ini diperoleh dengan cara mengambil data langsung dari subjek penelitian yaitu pemerintahan Desa Maniskidul.

Dimana data ini diperoleh dari peneliti langsung dengan melakukan observasi dan wawancara. Data ini disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur, artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian dan dapat juga memperoleh data dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara induktif yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.²¹ Tanpa mengetahui

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,..... 129.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

²¹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 51.

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.²⁴ Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode kedua yang digunakan dalam penelitian untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri (*etnometodologi*).²⁶ Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka dengan bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁷

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

²³ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 136-137.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 102.

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Desa, Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang diajukan adalah seputar hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa. Dan dari hasil wawancara itu dapat dirangkum yang kemudian dikembangkan peneliti guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.²⁸ Dokumentasi merupakan pencarian data-data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah.²⁹

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil dari data-data yang peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara. Dalam analisis dokumen ini diharapkan data-data yang diperoleh menjadi benar-benar valid. Dokumen yang bisa dijadikan sumber yaitu foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan data tertulis lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebenarnya dimulai dari pengumpulan data dengan memisahkan mana data yang penting dan data yang tidak penting. Penting tidaknya suatu data bisa dengan mengacu pada kontribusi data tersebut dalam upaya menjawab titik fokus permasalahan.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di

²⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 191.

²⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), 64.

lapangan.³⁰ Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.³¹

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi.³² Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar dari catatan yang dibuat di lapangan. Pemrosesan data sedang berlangsung saat proyek penelitian berkualitas sedang dilakukan. Harapan reduksi data menjadi jelas ketika peneliti memutuskan (sering kali tanpa menyadari sepenuhnya) dari dasar konseptual wilayah penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data. Selama pengumpulan data, langkah-langkah reduksi yaitu (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data berlanjut setelah survei lokasi hingga laporan akhir lengkap selesai.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,....., 210.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 247.

³³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang membersihkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang, dan mengatur data dengan cara yang memungkinkan kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Saat reduksi data, peneliti tidak perlu menafsirkan ini sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam beberapa cara, termasuk pemilihan yang cermat, peringkasan, dan klasifikasi menurut kerangka yang lebih luas. Terkadang dimungkinkan untuk mengubah data menjadi angka atau peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi yang terorganisir dari mana kesimpulan dapat ditarik dan tindakan dapat diambil. Mereka percaya bahwa penyajian data yang lebih baik adalah kunci untuk analisis kualitatif yang valid dimana melibatkan banyak jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Hal ini dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir dalam format yang konsisten dan mudah diakses. Dengan cara ini, penganalisis dapat melihat situasi saat ini dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang tepat atau melanjutkan analisis yang menunjukkan bahwa penyajian data ini mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah satu langkah dalam konstruksi secara keseluruhan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi bisa sesederhana seorang analis (peneliti) memikirkan kembali pemikiran saat menulis dan meninjau catatan lapangan, atau bisa melelahkan dan memakan waktu melalui tinjauan ulang dan tukar pikiran untuk sampai pada konsensus intersubjektif atau upaya lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir perlu divalidasi agar dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik maupun dibuat selama proses pengumpulan data. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.2
Model Analisis Data Interaktif
Miles dan Huberman

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian akan dijabarkan ke dalam beberapa bab yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan: informasi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Sistem Pemerintahan Desa dan Konsep Syura berisikan: teori-teori yang meliputi: Kepala Desa; yang memuat pengertian Kepala Desa, mekanisme pengangkatan Kepala Desa, tugas dan kewenangan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa; yang memuat pengertian Badan

Permasyarakatan Desa, keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa, tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, Peraturan Desa; yang memuat pengertian Desa dan Peraturan Desa, Konsep Syura; pengertian Syura, prinsip-prinsip Syura, dan Syura dalam Al-Qur'an.

BAB III Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang berisikan sejarah desa, gambaran umum, visi misi desa, struktur organisasi pemerintahan desa, strategi dan kebijakan.

BAB IV Hasil Penelitian, yang menguraikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari wawancara sebagai berikut, hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan fiqh siyasah, hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penetapan peraturan desa di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

BAB V Penutup, mendeskripsikan kesimpulan dan saran-saran masukan. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

